



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat dalam perkara antara:

████████████████████ umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan , tempat tinggal di Gubuk Jejelok,
Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

████████████████████ umur 39 tahun,
agama Islam, pekerjaan Beternak ayam, tempat
tinggal di Timuk Rurung, Desa Padamara,
Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0500/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 01 Januari 2009 bertempat di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tertanggal 03 Januari 2009;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Timuk Rurung, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kecemburuan Tergugat yang berlebihan;
 - b. Tergugat sering berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat tanpa sebab (kelaianan jiwa)
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Bulan Maret 2012 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak perduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, kemudian kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H.Husnul Muhyidin, S.Ag.(Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2014, mediasi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 1 Januari 2009 di Timuk Rurung Padamara;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di Timuk Rurung dan telah memperoleh seorang anak;
- Bahwa yang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi cekcok dalam rumahtangga itu hal yang biasa;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan yang benar hanya mencubit dan cemburu itu hal yang wajar;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, yang benar Tergugat sakit hati karena sering ditinggalkan Penggugat, Tergugat sewaktu marah menyuruh Penggugat pergi kalau tidak pergi mau dipotong;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak member nafkah yang benar Tergugat member nafkah seminggu sekali, Tergugat juga punya usaha ternak ayam hasilnya untuk Penggugat dan anaknya itu menurut Tergugat sudah cukup;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mencubit tetapi sampai kepala Penggugat menjadi bengkok;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan kemauan Penggugat sendiri tetapi diusir oleh Tergugat kemudian Tergugat tidak pernah mencari Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah mengucapkan cerai terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat, tetapi setelah itu Tergugat pergi menjemput Penggugat diajak pulang ke rumah tetapi Penggugat bilang nanti saya belakangan pulang sendiri, tetapi sampai saat ini Penggugat tidak pulang selama 2 tahun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat- surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baiq Hidayati Nomor: 5203027112890267 tanggal 20 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan di Lombok Timur selanjutnya diberi tanda dengan (P.1)
2. Fotokopi Model N (daftar pemeriksaan Nikah) Nomor: 53/27/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 Februari 2009 selanjutnya diberi tanda dengan (P.2);

Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut diberi tanda P.1, dan P.2, Serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS. bertempat tinggal di Gubuk Jejelok, desa Suangi, kecamatan Sakra, Kabupaten Pombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2009;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Timuk Rurung, desa Padamara, Sukamulia, dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga dikarenakan kecemburuan Tergugat yang berlebihan, sering berkata kasar atau kotor dan kurang tanggung jawab terhadap nafkah lahir batin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung, tetapi Tergugat pernah datang ke rumah Saksi mencari Penggugat dan mengatakan sudah memukul Penggugat, nah setelah kejadian itu baru Penggugat mengungkapkan bahwa ia sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Maret 2012 sampai sekarang Penggugat tinggal di Gubuk Jejelok, desa Suangi, kecamatan Sakra, sedangkan Tergugat di Padamara, kecamatan Sukamulia;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat trauma dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, [REDACTED] umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Pombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah sahabat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Januari 2009;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Timuk Rurung, desa Padamara, Sukamulia, dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga dikarenakan kecemburuan Tergugat yang berlebihan, sering berkata kasar atau kotor tanpa sebab dan kurang tanggung jawab terhadap nafkah lahir batin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung, tetapi Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan sudah dipukuli oleh Tergugat dan pada saat itu ada bekas pukulan di bagian muka;
- Bahwa pernah Tergugat menjemput Penggugat di rumah Saksi tetapi Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Maret 2012 sampai sekarang Penggugat tinggal di Gubuk Jejelok, desa Suangi, kecamatan Sakra, sedangkan Tergugat di Padamara, kecamatan Sukamulia;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai sahabat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat trauma dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan juga telah melakukan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetapi usaha tersebut tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat mengenai tempat tinggal yang didukung dengan bukti P.1, yang tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat dan didukung dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3, 4, dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 201 mulai timbul perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan cemburu yang berlebihan, sering mengucapkan kata-kata kasar tanpa sebab dan kurang tanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat, puncaknya terjadi Maret 2013 akibatnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin bisa rukun kembali dengan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang isinya membantah terjadinya pertengkaran tetapi mengakui terjadi cekcok disebabkan Tergugat cemburu dan membantah melakukan kekerasan dan memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat punya usaha ternak ayam hasilnya untuk keperluan keluarga itu dirasa sudah cukup dan benar sudah berpisah karena Tergugat yang menyuruh Penggugat pergi, tetapi setelah itu Tergugat jemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dalil Penggugat dengan jawaban Tergugat replik dan duplik, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal disebabkan masalah Tergugat cemburu dan mengusir Penggugat telah terbukti, sehingga Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, namun demikian karena alasan Penggugat mengarah kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis wajib memeriksa saksi keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menghadirkan saksi yang terdiri dari orang tuanya dan orang dekatnya (sahabat), sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi baik keluarga maupun orang dekatnya, dibawah sumpah menurut agamanya kedua orang Saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang intinya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah Tergugat cemburu dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat akibatnya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat diharapkan bisa rukun kembali, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung sebagian dalil alasan Penggugat, kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, dalam hal ini ketentuan

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ketidak harmonisan hubungan suami istri dalam rumahtangga karena terjadinya perselisihan yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, dalam kondisi ini rumahtangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumahtangga yang sakinah, mawadah dan rahmah mustahil dapat diharapkan lagi, karena hati mereka sudah pecah tidak dapat disatukan lagi karena Penggugat sudah trauma terhadap perilaku Tergugat, solusi yang dipandang lebih tepat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab fiqh sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; (Bujairimi : Manhaj al-Thulab : juz 6 hal 34)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil alasan Penggugat yang tidak terbukti yakni Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat, oleh Majelis dikesampingkan karena meskipun tidak terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya perselisihan secara terus menerus karena hanyalah merupakan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari penyebab timbulnya perselisihan dan Majelis memandang cukup dengan alasan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kecamatan Sukamulia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Sukamulia, kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUJITAHID, SH.MH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. SUCIPTO, MSI.

Hakim Anggota,

ttd

MUJITAHID, SH.MH.

ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH

Panitera Pengganti

ttd

SUAIDI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Selong

Ttd

Drs.H.HAMDI HAPMA, SH.,M.Pd.

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.0500/Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)